

RINGKASAN

Layanan persidangan elektronik atau e-Court hadir dengan tujuan agar persidangan dapat berjalan efektif dan efisien serta beradaptasi adanya perkembangan teknologi dengan Dasar Hukumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang bisa digunakan oleh advokat dan masyarakat umum. E-Court dilaksanakan pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung salah satunya di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas IA. Perkara terbanyak yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto adalah perceraian. Harapannya dengan adanya e-Court maka proses pendaftaran tidak lagi menimbulkan antrian. Namun nyatanya penggunaan e-Court masih belum maksimal terutama pada kelompok sasaran masyarakat umum karena jumlah harian penggunaannya masih sedikit. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu faktor kurangnya penggunaan e-Court dari sisi masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-Court pada pelayanan perkara perceraian.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu para pengguna layanan baik masyarakat umum dan advokat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan interaktif model menurut Miles, Huberman, dan Saldana.

Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan e-government melalui layanan e-Court di Pengadilan Agama Purwokerto sudah sesuai dengan aturan yang berlaku terdapat sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dengan *skill* yang mumpuni, adanya sarana prasarana yang mendukung kegiatan e-Court. Dengan ini masyarakat dan advokat sebagai pengguna e-Court dapat merasakan manfaat layanan. Namun masih ditemukan kekurangan pada upaya sosialisasi karena masyarakat belum mengetahui adanya layanan ini. Akibatnya penggunaan e-Court tidak maksimal karena baru masif digunakan oleh advokat.

Kata kunci: *e-government*, e-Court, Pengadilan Agama Purwokerto, perceraian

SUMMARY

Electronic trial services or e-Court are present with the aim that trials can run effectively and efficiently and adapt to technological developments with its Legal Basis, namely Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 7 of 2022 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Courts which can be used by advocates and the general public. E-Court is implemented at judicial bodies under the Supreme Court, one of which is the Purwokerto Class IA Religious Court. The most cases entered at the Purwokerto Religious Court are divorces. It is hoped that with the presence of e-Court, the registration process will no longer cause queues. However, in fact, the use of e-Court is still not optimal, especially in the target group of the general public because the number of daily users is still small. Lack of socialization is one factor in the lack of use of e-Court from the side of the general public. This study aims to determine the application of e-Court in divorce case services.

The method used is qualitative descriptive with a case study approach. Determination of informants is done by purposive sampling technique, namely service users, both the general public and advocates. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses an interactive model according to Miles, Huberman, and Saldana.

The results of this study indicate that the implementation of e-government through e-Court services at the Purwokerto Religious Court is in accordance with applicable regulations, there are financial resources and human resources with qualified skills, and the availability of infrastructure that supports e-Court activities. With this, the community and advocates as e-Court users can feel the benefits of the service. However, there are still shortcomings in socialization efforts because the community is not yet aware of this service. As a result, the use of e-Court is not optimal because it has only been used en masse by advocates.

Keywords: e-government, e-Court, Purwokerto Religious Court, divorce